SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 1817/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBAYARAN UTANG BELANJA (KEWAJIBAN)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Belanja (Kewajiban) Pemerintah Kota Makassar, yang menyatakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD serta Pengesahan DPA-SKPD;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 dan DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan disahkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembayaran Utang Belanja (Kewajiban) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Belanja (Kewajiban) Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Belanja (Kewajiban) Pemerintah Kota Makassar;

11. Peraturan . . .

12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);

Memperhatikan :

1. Laporan Hasil Reviu Utang Belanja atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan Belanja Modal yang Melampaui Tahun Anggaran Berkenaan (Tahun 2023) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Nomor 0172/Insp/780.04/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Nomor: 900/23.2/Dinas PU/II/2025 Tanggal 06 Februari 2025, Hal: Permohonan Pembayaran Utang Belanja Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBAYARAN UTANG BELANJA (KEWAJIBAN) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membayar Utang Belanja (Kewajiban) atas beberapa Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar kepada beberapa pihak ketiga untuk pekerjaan yang tidak terbayarkan di Tahun 2023 serta Tahun 2024 sebesar Rp65.103.712.989,93 (enam puluh lima miliar seratus tiga juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melaksanakan Pembayaran Utang Belanja (Kewajiban) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan Nilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

KETIGA . . .

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembayaran Utang Belanja (Kewajiban) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN . . .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 1817/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAYARAN UTANG BELANJA (KEWAJIBAN) PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

UTANG BELANJA (KEWAJIBAN) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

No.	Nama Kegiatan / Pekerjaan	Nomor dan Tanggal BAST	Nilai Utang Belanja	Denda Keterlambatan	Nilai yang telah dibayarkan di Tahun 2024	Nilai yang dibayarkan Tahun 2025	Potongan Temuan BPK	Penyedia	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7 = 4 – 5 - 6	8	9	10	11
1	Belanja Modal Jalan Kota - Rehabilitasi Jalan Paket 14	020.3/BA.STPI/ REHAB/ BJJ Dinas PU/I/2024 Tanggal 29 Januari 2024	Rp883.594.000,00	Rp127.364.900,90	-	Rp756.229.099,10	-	CV. Menara Prima Sejahtera	-	LHR No. 0172/Insp/78 0.04/VII/2024
2	Belanja Modal Jalan Kota – Rehabilitasi Jalan Paket 15	22.4/BA.STP.I/ REHAB/BJJ Dinas PU/I/2024 Tanggal 30 Januari 2024	Rp1.575.770.500,00	Rp212.941.959,46	-	Rp1.362.828.540,54	-	CV. Menara Prima Sejahtera	-	LHR No. 0172/Insp/78 0.04/VII/2024

No.	Nama Kegiatan / Pekerjaan	Nomor dan Tanggal BAST	Nilai Utang Belanja	Denda Keterlambatan	Nilai yang telah dibayarkan di Tahun 2024	Nilai yang dibayarkan Tahun 2025	Potongan Temuan BPK	Penyedia	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7 = 4 – 5 - 6	8	9	10	11
3	Belanja Modal Jalan Kota - Rehabilitasi Jalan Paket 21	014.5/BA.STP/Rehab/BJJ-Dinas PU/I/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Rp1.467.915.000,00	Rp136.652.747,75	-	Rp1.331.262.252,25	-	CV. Alkautsar Mandiri	-	LHR No. 0172/Insp/780.04/VII/2024
4	Belanja Modal Jalan Kota - Koridor Kota Makassar - Koridor Landak	013.3/BA.STPI/KOR.LDK/BJJ-DINAS PU/I/2024 Tanggal 18 Januari 2024	Rp3.913.657.167,00	Rp247.760.132,35	-	Rp3.665.897.034,65	-	CV. Makkawaru Putra	-	LHR No. 0172/Insp/780.04/VII/2024
5	Belanja Modal Jalan Kota - Pembangunan Jalan Kota Paket 5	010.3/BA.STP/JALKOT/BJJ-DPU/I/2024 Tanggal 15 Januari 2024	Rp4.844.153.560,00	Rp381.858.951,80	-	Rp4.462.294.608,20	-	CV. Timur Persada Mandiri	-	LHR No. 0172/Insp/780.04/VII/2024
6	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota - Pembangunan Jembatan Belakang Kodam 3	241.10/BA.STP/Jembatan/BJJ-DPU/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023	Rp1.251.408.000,00	-	Rp537.172.350,00	Rp714.235.650,00	-	CV. Lima Muda	-	LHR No. 0172/Insp/780.04/VII/2024

No.	Nama Kegiatan / Pekerjaan	Nomor dan Tanggal BAST	Nilai Utang Belanja	Denda Keterlambatan	Nilai yang telah dibayarkan di Tahun 2024	Nilai yang dibayarkan Tahun 2025	Potongan Temuan BPK	Penyedia	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7 = 4 – 5 - 6	8	9	10	11
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pembangunan Makassar Government Center and Services	098.3/BASTPP/ PBP-Dinas PU/640/VI/ 2024 Tanggal 7 Juni 2024	Rp123.255.422.400,00	- Terkait pengenanaan denda terdapat penjelasan pada LHR Nomoor 0172/Insp/780.04/VI I/2024 halaman 8 yang menyatakan Tim Inspektorat menilai bahwa yang seharusnya diberlakukan oleh PPK adalah pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan yang dikenakan sanksi keterlambatan sebesar 1 permil daei nilai kontrak untuk setiap hari sesuai ketentuan Pasal 56, Pasal 78, dan Padal 79 Peraturan Presiden RI nomomr 16 Tahun 2018 dan sesuai SSKK. Namun KPA tetap berpendapat bahwa Penyedia tetap dapat diberikan kompensasi perpanjangan waktu dan tidak dikenanakan denda keterlambatan.	Rp54.582.783.784,00 Berdasarkan SP2D Nomor 05739/SP2D/ LS/XII/2024	Rp52.431.376.616,00 Pagu DPA TA.2025- Pengemnalian uang muka temuan BPK	Rp407.816.470,00	PT. PP (Persero) Tbk	Penyampaian KPA selaku PPK Nomor: 640/049.1/ PBG-Dinas PU/III/2025 Tanggal 14 Maret 2025	LHR No. 0172/Insp/780.04/ VII/2024 Terkait pengenaan denda terdapat penjelasan pada LHR Nomor 0172/Insp/780.04/ VII/2024 halaman 8 yang menyatakan Tim Inspektorat menilai bahwa yang seharusnya diberlakukan oleh PPK adalah pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan yag dikenakan sanksi keterlambatan sebesar 1 permil daei nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sesuai ketentuan Pasal 56, Pasal 78, dan Padal 79 Peraturan Presiden RI nomomr 16 Tahun 2018 dan sesuai SSKK. Namun KPA tetap berpendapat bahwa Penyedia tetap dapat diberikan kompensasi perpanjangan waktu dan tidak dikenanakan denda keterlambatan.

No.	Nama Kegiatan / Pekerjaan	Nomor dan Tanggal BAST	Nilai Utang Belanja	Denda Keterlambatan	Nilai yang telah dibayarkan di Tahun 2024	Nilai yang dibayarkan Tahun 2025	Potongan Temuan BPK	Penyedia	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7 = 4 – 5 - 6	8	9	10	11
8	Belanja Modal Bangunan Pembuangan Air Kotor Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku (Sumur Resapan)	185.2/373/BA.STHP/PEMB-PSDA/DPU/XII/2023 22 Desember 2023	Rp396.000.000	Rp16.410.810,81	-	Rp379.589.189,19		CV. Kusnur Mitra Karya	-	LHR No. 0172/Insp/780.04/VII/2024
JUMLAH TOTAL			Rp137.587.920.627,00	Rp1.122.989.503,07	Rp55.119.956.134,00	Rp65.103.712.989,93	Rp407.816.470,00			

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan